



P U T U S A N
Nomor 304/Pid.Sus/2021/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Noryuni H.D. Alias Onny Binti Hasim Jafar (Alm);**
2. Tempat lahir : Sampit;
3. Umur/tanggal lahir : 55 Tahun/21 Juni 1965;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tidar Raya I Gang Pepaya Nomor 425 RT.09/RW.03, Kelurahan Baamang Barat, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau Jalan Pelantan Raya RT.028/RW.001, Kelurahan Kuala Pembuang II, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah (sesuai KTP);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021, selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 19 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Burhansyah, S.H., Norhajiah, S.H., Bambang Nugroho, S.H., Agung Adysetiono, S.H.,** dan

Hal. 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Handi Seno Aji, S.H., Advokat-Pengacara pada Kantor Perkumpulan Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) “Eka Hapakat” yang berkedudukan di Jalan K.H. Dewantara Gang Merak 2 No.13 Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 304/Pid.Sus/2021/PN Spt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 304/Pid.Sus/2021/PN Spt, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 304/Pid.Sus/2021/PN Spt, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NORYUNI HD Alias ONNY Binti HASIM JAFAR (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram, yaitu 9,39 (sembilan koma tiga puluh sembilan) gram” melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), subsidair 5 (lima) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisikan kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu dengan berat kotor/bruto 9,87 (sembilan koma delapan tujuh) gram sudah termasuk dengan plastik pembungkus dengan rincian 1 (satu) pembungkus kecil seberat 0,48 (nol koma empat delapan) gram sehingga berat bersih/netto 9,39 (sembilan koma tiga sembilan) gram sebagai barang bukti di pengadilan dan atau dimusnahkan, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi butiran krsital warna bening yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu dengan berat

Hal. 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2021/PN Spt



0,39 (nol koma tiga sembilan) gram sudah termasuk dengan plastik pembungkus kecil dengan 1 (satu) plastik pembungkus kecil seberat 0,24 (nol koma dua empat) gram sehingga berat bersih/netto adalah 0,15 (nol koma satu lima) gram untuk penyisihan uji laboratorium;

- 1 (satu) lembar sobekan tisu;
- 1 (satu) buah kotak rokok LA ICE;
- 1 (satu) buah tas warna hitam dan abu-abu yang bertuliskan Louis Yitton;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna hijau Dazzle Blue;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya secara lisan menyatakan mohon agar diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah mengakui dan telah menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa NORYUNI HD alias ONNY binti HASIM JAFAR (alm), pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira jam 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juni 2021 bertempat Jalan Ais Nasution Rt.001 Rw.001 Kelurahan Kuala Pembuang I Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 gram (berdasarkan Berita Acara penimbangan barang bukti nomor : 005/11142.00/2021 dan surat keterangan penimbangan dari Pegadaian UPC Seruyan berat bersih 9,54 gram), perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Hal. 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2021/PN Spt



- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 11 Juni 2021 sekitar jam 09.00 wib, terdakwa mendapat telepon dari sdri. RENA (DPO) dalam pembicaraan ditelepon tersebut sdri. RENA (DPO) memesan Narkotika golongan I jenis shabu dengan harga Rp. 11.5000,000,-(sebelas juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa minta uang untuk pembelian Narkotika jenis sabu tersebut ditransfer terlebih dahulu lalu sdri. RENA (DPO) menyanggupinya selanjutnya terdakwa memberikan nomor rekening anaknya kepada sdr. RENA (DPO) tidak lama kemudian sdri. RENA (DPO) memberi tahu terdakwa uang untuk pembelian Narkotika golongan I jenis sabu telah ditransfer sesuai arahan terdakwa lalu terdakwa pergi ke ATM dan mengambil uang sebesar Rp. 11.500.000,- yang ditransfer oleh sdr. RENA (DPO) kemudian terdakwa menghubungi sdri. DEWI (DPO) untuk memesan paket Narkotika golongan I jenis sabu seharga Rp. 11.500,000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dan saat itu terdakwa di suruh oleh sdri. DEWI (DPO) untuk datang kerumahnya yang beralamat di gang antarbiah Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotim selanjutnya terdakwa pergi menemui sdr. DEWI (DPO) setelah bertemu, terdakwa menyerahkan uang Rp. 11.500.000,-(sebelas juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian Narkotika golongan I jenis sabu kemudian sdri. DEWI (DPO) menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok L.A ICE yang di dalamnya berisikan 2 (dua) paket Narkotika golongan I jenis sabu yang di balut dengan 1 (satu) lembar sobekan tissue, lalu untuk imbalannya terdakwa di ajak oleh sdri. DEWI (DPO) menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu gratis setelah selesai menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu, terdakwa pergi dari rumah sdri. DEWI (DPO) menemui sdri. RENA (DPO) di Kuala Pembuang;
- Bahwa setelah sampai di Kuala Pembuang, terdakwa menghubungi sdri. RENA (DPO) memberitahukan paket Narkotika golongan I jenis sabu yang dipesan sudah ada lalu sdri. RENA (DPO) meminta bertemu di dekat warung makan di jalan Ais Nasution Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Kuala Pembuang I (satu) Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan selanjutnya terdakwa pergi ketempat yang dimaksud setelah sampai ditujuan, terdakwa menunggu di pinggir Jalan Ais Nasution Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Kuala Pembuang I (satu) Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan namun saksi HANDRA YUSUF dan saksi TEDDY MARCEL sebagai anggota Sat Narkoba Polres Seruyan yang sebelumnya mendapatkan info dari masyarakat di jalan tersebut ada transaksi Narkotika melihat gerak gerik terdakwa mencurigakan langsung mengamankan

Hal. 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket Narkotika golongan I jenis shabu di dalam bungkus L.A ICE yang disimpan di dalam tas warna hitam dan abu-abu yang bertuliskan Louis Yitton dalam penguasaan terdakwa dan saat diinterogasi diakui oleh terdakwa Narkotika golongan I jenis sabu tersebut akan diserahkan kepada sdri. RENA (DPO);

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 05290/NNF/2021 tanggal 29 Juni 2021 atas nama terdakwa NORYUNI HD als. ONNY binti HASIM JAFAR (alm) yang ditanda tangani oleh WAKABIDLABFOR POLDA JATIM SARTO SRI SUHARTOMO menerangkan:

Barang bukti yang diterima berupa dua bungkus amplop kertas tanpa label dan berlak segel setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya sebagai berikut:

1. 11109/2021/NNF: Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,076$ gram sisa pengujian berat netto 0,060 gram;
2. 11110/2021/NNF: Berupa 1 (satu) vial berisikan urine ± 10 ml habis;

Kesimpulan:

Barang bukti dengan nomor 11109/2021/NNF adalah benar Kristal Mentamfetamina, sedangkan nomor 11110/2021/NNF adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat berbahaya;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa NORYUNI HD alias ONNY binti HASIM JAFAR (alm), pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira jam 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juni 2021 bertempat Jalan Ais Nasution Rt.001 Rw.001 Kelurahan Kuala Pembuang I Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram (berdasarkan Berita Acara penimbangan barang bukti nomor : 005/11142.00/2021 dan surat

Hal. 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2021/PN Spt



keterangan penimbangan dari Pegadaian UPC Seruyan berat bersih 9,54 gram), perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 11 Juni 2021 sekitar jam 09.00 wib, terdakwa mendapat telepon dari sdri. RENA (DPO) dalam pembicaraan ditelepon tersebut sdri. RENA (DPO) memesan Narkotika golongan I jenis shabu dengan harga Rp. 11.5000,000,-(sebelas juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa minta uang untuk pembelian Narkotika jenis sabu tersebut ditransfer terlebih dahulu lalu sdri. RENA (DPO) menyanggupinya selanjutnya terdakwa memberikan nomor rekening anaknya kepada sdr. RENA (DPO) tidak lama kemudian sdri. RENA (DPO) memberi tahu terdakwa uang untuk pembelian Narkotika golongan I jenis sabu telah ditransfer sesuai arahan terdakwa lalu terdakwa pergi ke ATM dan mengambil uang sebesar Rp. 11.500.000,- yang ditransfer oleh sdr. RENA (DPO) kemudian terdakwa menghubungi sdri. DEWI (DPO) untuk memesan paket Narkotika golongan I jenis sabu seharga Rp. 11.500,000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dan saat itu terdakwa di suruh oleh sdri. DEWI (DPO) untuk datang kerumahnya yang beralamat di gang antarbiah Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotim selanjutnya terdakwa pergi menemui sdr. DEWI (DPO) setelah bertemu, terdakwa menyerahkan uang Rp. 11.500.000,-(sebelas juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian Narkotika golongan I jenis sabu kemudian sdri. DEWI (DPO) menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok L.A ICE yang di dalamnya berisikan 2 (dua) paket Narkotika golongan I jenis sabu yang di balut dengan 1 (satu) lembar sobekan tissue, lalu untuk imbalannya terdakwa di ajak oleh sdri. DEWI (DPO) menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu gratis setelah selesai menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu, terdakwa pergi dari rumah sdri. DEWI (DPO) menemui sdri. RENA (DPO) di Kuala Pembuang;
- Bahwa setelah sampai di Kuala Pembuang, terdakwa menghubungi sdri. RENA (DPO) memberitahukan paket Narkotika golongan I jenis sabu yang dipesan sudah ada lalu sdri. RENA (DPO) meminta bertemu di dekat warung makan di jalan Ais Nasution Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Kuala Pembuang I (satu) Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan selanjutnya terdakwa pergi ketempat yang dimaksud setelah sampai ditujuan, terdakwa menunggu di pinggir Jalan Ais Nasution Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Kuala Pembuang I (satu) Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan namun saksi HANDRA YUSUF dan saksi TEDDY MARCEL sebagai anggota Sat Narkoba Polres Seruyan yang sebelumnya

Hal. 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2021/PN Spt



mendapatkan info dari masyarakat di jalan tersebut ada transaksi Narkotika melihat gerak gerik terdakwa mencurigakan langsung mengamankan terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket Narkotika golongan I jenis shabu di dalam bungkus L.A ICE yang disimpan di dalam tas warna hitam dan abu-abu yang bertuliskan Louis Yitton dalam penguasaan terdakwa dan saat diinterogasi diakui oleh terdakwa Narkotika golongan I jenis sabu tersebut akan diserahkan kepada sdri. RENA (DPO);

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 05290/NNF/2021 tanggal 29 Juni 2021 atas nama terdakwa NORYUNI HD als. ONNY binti HASIM JAFAR (alm) yang ditanda tangani oleh WAKABIDLABFOR POLDA JATIM SARTO SRI SUHARTOMO menerangkan:

Barang bukti yang diterima berupa dua bungkus amplop kertas tanpa label dan berlak segel setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya sebagai berikut:

1. 11109/2021/NNF: Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,076$ gram sisa pengujian berat netto 0,060 gram;
2. 11110/2021/NNF: Berupa 1 (satu) vial berisikan urine ± 10 ml habis;

Kesimpulan:

Barang bukti dengan nomor 11109/2021/NNF adalah benar Kristal Mentamfetamina, sedangkan nomor 11110/2021/NNF adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat berbahaya

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisikan kristal warna bening Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu dengan berat kotor/bruto 10,02 (sepuluh koma nol dua) gram sudah termasuk dengan plastik

Hal. 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2021/PN Spt



pembungkus kecil seberat 0,48 (nol koma empat delapan) gram, sehingga berat bersih/netto 9,54 (sembilan koma lima empat) gram dengan rincian:

- 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisikan kristal warna bening Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu dengan berat kotor/bruto 9,87 (sembilan koma delapan tujuh) gram sudah termasuk dengan plastik pembungkus seberat 0,48 (nol koma empat delapan) gram, sehingga berat bersih/netto 9,39 (sembilan koma tiga sembilan) gram telah dimusnahkan berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Benda Sitaan Barang Bukti Nomor: SP. Pemusnahan/14/VI/RES.4.2./2021/Resnarkoba, tanggal 17 Juni 2021 dan Berita Acara Perampasan/Pemusnahan Benda Sitaan/Barang Bukti tanggal 17 Juni 2021;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi butiran krsital warna bening Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu dengan berat kotor/bruto 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram sudah termasuk dengan plastik pembungkus kecil seberat 0,24 (nol koma dua empat) gram, sehingga berat bersih/netto 0,15 (nol koma satu lima) gram digunakan untuk uji laboratorium;
- 1 (satu) lembar sobekan tisu;
- 1 (satu) buah kotak rokok LA ICE;
- 1 (satu) buah tas warna hitam dan abu-abu yang bertuliskan Louis Yitton;
- 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna hijau dazzle blue;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Handra Yusuf Rangkaian Bin Apung, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut semuanya benar;
 - Bahwa saksi yang telah mengamankan Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 11 Juni 2021, sekira pukul 18.50 WIB, bertempat di Jalan Ais Nasution RT.001/RW.001, Kelurahan Kuala Pembuang I, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna hijau dazzle blue yang saat itu sedang dipegang oleh Terdakwa dengan tangan kirinya, kemudian 1 (satu) buah tas warna hitam dan abu-abu yang bertuliskan Louis Yitton yang

Hal. 8 dari 26 halaman Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2021/PN Spt



waktu itu sedang diduduki oleh Terdakwa yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak rokok LA ICE yang berisikan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar sobekan tissue;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa serta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke kantor Polres Seruyan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa saat itu mengaku barang-barang tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa mengaku Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu tersebut diperolehnya dari orang yang mengaku bernama DEWI yang beralamat di Gang Antarbiah Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 11 Juni 2021, sekira pukul 09.00 WIB, orang yang bernama RENA menghubungi Terdakwa meminta Terdakwa untuk membelikan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu dengan harga Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), dan RENA tersebut menyuruh Terdakwa untuk mengantarkannya ke Kuala Pembuang;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima transferan uang untuk pembelian Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu tersebut, lalu Terdakwa langsung menghubungi orang yang bernama DEWI dengan maksud membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu pesanan RENA tersebut kepada DEWI, dan kemudian DEWI menyuruh Terdakwa ke rumahnya;
- Bahwa setelah Terdakwa tiba di rumah DEWI tersebut, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu DEWI menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) buah kotak rokok LA ICE yang di dalamnya berisikan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu yang dibalut dengan 1 (satu) lembar sobekan tissue;
- Bahwa kemudian DEWI mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu di rumahnya, dan setelah Terdakwa mengisap Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu sebanyak 3 (tiga) kali, lalu Terdakwa memesan travel taksi dan pamit dengan DEWI lalu menunggu di pinggir jalan, dan sekira pukul

Hal. 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14.30 WIB, Terdakwa berangkat menuju Kuala Pembuang, kemudian sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa sampai di Kuala Pembuang;

- Bahwa Terdakwa saat ini tidak sedang menjalani masa pengobatan atau rehabilitasi;
- Bahwa Terdakwa saat itu mengaku Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu tersebut dibelinya untuk dijual kembali;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Teddy Marcel Yufiko Bin Yuswan Tri Cahyono, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut semuanya benar;
- Bahwa saksi yang telah mengamankan Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 11 Juni 2021, sekira pukul 18.50 WIB, bertempat di Jalan Ais Nasution RT.001/RW.001, Kelurahan Kuala Pembuang I, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna hijau dazzle blue yang saat itu sedang dipegang oleh Terdakwa dengan tangan kirinya, kemudian 1 (satu) buah tas warna hitam dan abu-abu yang bertuliskan Louis Yitton yang waktu itu sedang diduduki oleh Terdakwa yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak rokok LA ICE yang berisikan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar sobekan tissue;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa serta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke kantor Polres Seruyan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa saat itu mengaku barang-barang tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa mengaku Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu tersebut diperolehnya dari orang yang mengaku bernama DEWI yang beralamat di Gang Antarbiah Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

Hal. 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2021/PN Spt



- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 11 Juni 2021, sekira pukul 09.00 WIB, orang yang bernama RENA menghubungi Terdakwa meminta Terdakwa untuk membelikan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu dengan harga Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), dan RENA tersebut menyuruh Terdakwa untuk mengantarkannya ke Kuala Pembuang;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima transferan uang untuk pembelian Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu tersebut, lalu Terdakwa langsung menghubungi orang yang bernama DEWI dengan maksud membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu pesanan RENA tersebut kepada DEWI, dan kemudian DEWI menyuruh Terdakwa ke rumahnya;
- Bahwa setelah Terdakwa tiba di rumah DEWI tersebut, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu DEWI menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) buah kotak rokok LA ICE yang di dalamnya berisikan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu yang dibalut dengan 1 (satu) lembar sobekan tissue;
- Bahwa kemudian DEWI mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu di rumahnya, dan setelah Terdakwa mengisap Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu sebanyak 3 (tiga) kali, lalu Terdakwa memesan travel taksi dan pamit dengan DEWI lalu menunggu di pinggir jalan, dan sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa berangkat menuju Kuala Pembuang, kemudian sekira puku 18.30 WIB Terdakwa sampai di Kuala Pembuang;
- Bahwa Terdakwa saat ini tidak sedang menjalani masa pengobatan atau rehabilitasi;
- Bahwa Terdakwa saat itu mengaku Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu tersebut dibelinya untuk dijual kembali;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Suherman Bin H. Syahrin, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 11 dari 26 halaman Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2021/PN Spt



- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut semuanya benar;
- Bahwa saksi yang menyaksikan saat Terdakwa diamankan pada hari Jumat, tanggal 11 Juni 2021, sekira pukul 18.50 WIB, bertempat di Jalan Ais Nasution RT.001/RW.001, Kelurahan Kuala Pembuang I, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 11 Juni 2021, sekira pukul 18.50 WIB, saat saksi dan istri berada di depan toko saksi yang terletak di Jalan Ais Nasution RT. 001/RW.001, Kelurahan Kuala Pembuang I, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, saksi melihat di depan toko saksi tersebut anggota kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Seruyan sedang mengamankan Terdakwa;
- Bahwa kemudian anggota kepolisian tersebut mendatangi saksi dan memperlihatkan surat perintah tugasnya, lalu meminta saksi untuk menyaksikan penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna hijau dazzle blue yang saat itu sedang dipegang oleh Terdakwa dengan tangan kirinya, kemudian 1 (satu) buah tas warna hitam dan abu-abu yang bertuliskan Louis Yitton yang waktu itu sedang diduduki oleh Terdakwa yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak rokok LA ICE yang berisikan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar sobekan tissue;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa serta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke kantor Polres Seruyan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa saat itu mengaku barang-barang tersebut adalah miliknya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Ummi Elmiati Binti Anang Hadri Masri, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut semuanya benar;

Hal. 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2021/PN Spt



- Bahwa saksi yang menyaksikan saat Terdakwa diamankan pada hari Jumat, tanggal 11 Juni 2021, sekira pukul 18.50 WIB, bertempat di Jalan Ais Nasution RT.001/RW.001, Kelurahan Kuala Pembuang I, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 11 Juni 2021, sekira pukul 18.50 WIB, saat saksi dan suami berada di depan toko saksi yang terletak di Jalan Ais Nasution RT. 001/RW.001, Kelurahan Kuala Pembuang I, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, saksi melihat di depan toko saksi tersebut anggota kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Seruyan sedang mengamankan Terdakwa;
- Bahwa kemudian anggota kepolisian tersebut mendatangi saksi dan memperlihatkan surat perintah tugasnya, lalu meminta saksi untuk menyaksikan penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna hijau dazzle blue yang saat itu sedang dipegang oleh Terdakwa dengan tangan kirinya, kemudian 1 (satu) buah tas warna hitam dan abu-abu yang bertuliskan Louis Yitton yang waktu itu sedang diduduki oleh Terdakwa yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak rokok LA ICE yang berisikan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar sobekan tissue;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa serta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke kantor Polres Seruyan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa saat itu mengaku barang-barang tersebut adalah miliknya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik tersebut semuanya benar;

Hal. 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2021/PN Spt



- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Jumat, tanggal 11 Juni 2021, sekira pukul 18.50 WIB, bertempat di Jalan Ais Nasution RT.001/RW.001, Kelurahan Kuala Pembuang I, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 11 Juni 2021, sekira pukul 09.00 WIB, orang yang bernama RENA menghubungi Terdakwa meminta Terdakwa untuk membelikan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu dengan harga Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), dan RENA tersebut menyuruh Terdakwa untuk mengantarkannya ke Kuala Pembuang;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima transferan uang untuk pembelian Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu tersebut, lalu Terdakwa langsung menghubungi orang yang bernama DEWI dengan maksud membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu pesanan RENA tersebut kepada DEWI, dan kemudian DEWI menyuruh Terdakwa ke rumahnya;
- Bahwa setelah Terdakwa tiba di rumah DEWI tersebut, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu DEWI menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) buah kotak rokok LA ICE yang di dalamnya berisikan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu yang dibalut dengan 1 (satu) lembar sobekan tissue;
- Bahwa kemudian DEWI mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu di rumahnya, dan setelah Terdakwa menghisap Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu sebanyak 3 (tiga) kali, lalu Terdakwa memesan travel taksi dan pamit dengan DEWI lalu menunggu di pinggir jalan, dan sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa berangkat menuju Kuala Pembuang, kemudian sekira puku 18.30 WIB Terdakwa sampai di Kuala Pembuang;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung menghubungi RENA memberitahukan Terdakwa sudah sampai di Kuala Pembuang, setelah itu RENA mengajak Terdakwa untuk ketemuan di dekat warung makan yang terletak di Jalan Ais Nasution RT.001/RW.001, Kelurahan Kuala Pembuang I, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa setelah kurang lebih 20 (dua puluh) menit Terdakwa menunggu di pinggir Jalan Ais Nasution RT.001/RW.001, Kelurahan Kuala Pembuang I, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah

Hal. 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tiba-tiba anggota kepolisian Sat Resnarkoba Polres Seruyan mendatangi dan kemudian mengamankan Terdakwa;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna hijau dazzle blue yang saat itu sedang dipegang oleh Terdakwa dengan tangan kirinya, kemudian 1 (satu) buah tas warna hitam dan abu-abu yang bertuliskan Louis Yitton yang waktu itu sedang diduduki oleh Terdakwa yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak rokok LA ICE yang berisikan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar sobekan tissue;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa serta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke kantor Polres Seruyan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*A de Charge*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 05290/NNF/2021, tanggal 29 Juni 2021 atas nama Noryuni H.D. Alias Onny Binti Hasim Jafar yang ditandatangani oleh Wakabidlabfor Polda Jawa Timur Sarto Sri Suhartomo yang menerangkan bahwa barang bukti yang diterima berupa 2 (dua) bungkus amplop kertas tanpa label dan berlak segel setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya sebagai berikut:
 1. 11109/2021/NNF: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,076$ (nol koma nol tujuh enam) gram, dan sisa pengujian berat netto 0,060 (nol koma nol enam nol) gram;
 2. 11110/2021/NNF: 1 (satu) vial berisikan urine ± 10 (sepuluh) mililiter habis;

Kesimpulan:

Barang bukti dengan Nomor 11109/2021/NNF adalah benar kristal mengandung Mentamfetamina, sedangkan Nomor: 11110/2021/NNF adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat berbahaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 11 Juni 2021, sekira pukul 18.50 WIB, Terdakwa telah diamankan oleh saksi Handra Yusuf Rangkapan Bin Apung dan saksi Teddy Marcel Yufiko Bin Yuswan Tri Cahyono yang merupakan anggota Sat Resnarkoba Polres Seruyan saat berada di Jalan Ais Nasution

Hal. 15 dari 26 halaman Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2021/PN Spt



RT.001/RW.001, Kelurahan Kuala Pembuang I, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna hijau dazzle blue yang saat itu sedang dipegang oleh Terdakwa dengan tangan kirinya, kemudian 1 (satu) buah tas warna hitam dan abu-abu yang bertuliskan Louis Yitton yang waktu itu sedang diduduki oleh Terdakwa yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak rokok LA ICE yang berisikan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar sobekan tissue;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa serta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke kantor Polres Seruyan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa sebelum diamankan pada hari Jumat, tanggal 11 Juni 2021, sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh orang yang bernama RENA yang meminta Terdakwa untuk membelikannya Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu dengan harga Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), dan RENA tersebut menyuruh Terdakwa untuk mengantarkannya ke Kuala Pembuang;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa menerima transferan uang untuk pembelian Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu tersebut, lalu Terdakwa langsung menghubungi orang yang bernama DEWI dengan maksud membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu pesanan RENA tersebut kepada DEWI, dan kemudian DEWI menyuruh Terdakwa ke rumahnya;
- Bahwa setelah Terdakwa tiba di rumah DEWI tersebut, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) kepada DEWI, setelah itu DEWI menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) buah kotak rokok LA ICE yang di dalamnya berisikan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu yang dibalut dengan 1 (satu) lembar sobekan tissue;
- Bahwa kemudian DEWI mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu di rumahnya, dan setelah Terdakwa menghisap Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu sebanyak 3 (tiga) kali, lalu Terdakwa memesan travel taksi dan pamit dengan DEWI lalu menunggu di pinggir jalan, dan sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa berangkat menuju Kuala Pembuang, kemudian sekira puku 18.30 WIB Terdakwa sampai di Kuala Pembuang;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung menghubungi RENA memberitahukan Terdakwa sudah sampai di Kuala Pembuang, setelah itu RENA mengajak

Hal. 16 dari 26 halaman Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa untuk ketemuan di dekat warung makan yang terletak di Jalan Ais Nasution RT.001/RW.001, Kelurahan Kuala Pembuang I, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa setelah kurang lebih 20 (dua puluh) menit Terdakwa menunggu di pinggir Jalan Ais Nasution RT.001/RW.001, Kelurahan Kuala Pembuang I, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut, kemudian datang saksi Handra Yusuf Rangkaian Bin Apung dan saksi Teddy Marcel Yufiko Bin Yuswan Tri Cahyono yang merupakan anggota Sat Resnarkoba Polres Seruyan dan kemudian mengamankan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi Handra Yusuf Rangkaian Bin Apung dan saksi Teddy Marcel Yufiko Bin Yuswan Tri Cahyono yang merupakan anggota Sat Resnarkoba Polres Seruyan memanggil saksi Suherman Bin H. Syahrin dan saksi Umami Elmiati Binti Anang Hadri Masri yang saat itu sedang berada di depan tokonya yang terletak di Jalan Ais Nasution RT. 001/RW.001, Kelurahan Kuala Pembuang I, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, dan memintanya untuk menyaksikan penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";



Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah setiap subyek hukum persona yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana, baik orang perseorangan maupun korporasi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa dimana setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dalam berkas perkara pendahuluan, surat dakwaan dan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa ternyata sama dengan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini, sehingga Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan dalam perkara ini adalah benar dan tidak ada kekeliruan atau kesalahan tentang orangnya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa menurut Van Bemmelen, yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah:

1. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
2. Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
3. Tanpa hak atau wewenang sendiri;
4. Bertentangan dengan hak orang lain;
5. Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari definisi diatas maka pengertian “tanpa hak” adalah bagian dari unsur “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Bahwa apabila pengertian “tanpa hak” tersebut dikaitkan dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka “tanpa hak” berarti tanpa adanya izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu dalam hal ini adalah Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan itu;

Menimbang, bahwa namun demikian kalimat “tanpa hak” dan “melawan hukum” pada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dipisahkan dengan menggunakan kata “atau” diantaranya sehingga unsur ini bersifat alternative dalam pengertian dua frasa

Hal. 18 dari 26 halaman Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2021/PN Spt



tersebut berdiri sendiri yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke dua terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pengertian “tanpa hak” disini bermakna adanya sifat melawan hukum formil sedangkan pengertian “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum materiil atau adanya suatu perbuatan/kesengajaan dimana perbuatan itu menurut undang-undang dilarang dilakukan;

Menimbang, bahwa adapun yang dilarang dalam unsur pasal ini adalah berupa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan hukum formil atau materiil dan atau bahkan keduanya sesuai dengan ketentuan dari pasal diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta didukung dengan bukti surat serta barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jumat, tanggal 11 Juni 2021, sekira pukul 18.50 WIB, Terdakwa telah diamankan oleh saksi Handra Yusuf Rangkapan Bin Apung dan saksi Teddy Marcel Yufiko Bin Yuswan Tri Cahyono yang merupakan anggota Sat Resnarkoba Polres Seruyan saat berada di Jalan Ais Nasution RT.001/RW.001, Kelurahan Kuala Pembuang I, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Handra Yusuf Rangkapan Bin Apung dan saksi Teddy Marcel Yufiko Bin Yuswan Tri Cahyono sebagaimana yang diterangkan pula oleh saksi Suherman Bin H. Syahrin dan saksi Ummi Elmiati Binti Anang Hadri Masri serta Terdakwa bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna hijau dazzle blue yang saat itu sedang dipegang oleh Terdakwa dengan tangan kirinya, kemudian 1 (satu) buah tas warna hitam dan abu-abu yang bertuliskan Louis Yitton yang waktu itu sedang diduduki oleh Terdakwa yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak rokok LA ICE yang berisikan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar sobekan tissue, selanjutnya Terdakwa serta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke kantor Polres Seruyan untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan mengaku sebelum diamankan pada hari Jumat, tanggal 11 Juni 2021, sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh orang yang bernama RENA yang meminta Terdakwa

Hal. 19 dari 26 halaman Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2021/PN Spt



untuk membelikannya Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu dengan harga Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), dan RENA tersebut menyuruh Terdakwa untuk mengantarkannya ke Kuala Pembuang, kemudian setelah Terdakwa menerima transferan uang untuk pembelian Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu tersebut, lalu Terdakwa langsung menghubungi orang yang bernama DEWI dengan maksud membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu pesanan RENA tersebut kepada DEWI, dan kemudian DEWI menyuruh Terdakwa ke rumahnya, setelah Terdakwa tiba di rumah DEWI tersebut, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) kepada DEWI, setelah itu DEWI menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) buah kotak rokok LA ICE yang di dalamnya berisikan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu yang dibalut dengan 1 (satu) lembar sobekan tissue, kemudian DEWI mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu di rumahnya, dan setelah Terdakwa menghisap Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu sebanyak 3 (tiga) kali, lalu Terdakwa memesan travel taksi dan pamit dengan DEWI lalu menunggu di pinggir jalan, dan sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa berangkat menuju Kuala Pembuang, kemudian sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa sampai di Kuala Pembuang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menerangkan bahwa setelah Terdakwa sampai di Kuala Pembuang, kemudian Terdakwa langsung menghubungi RENA memberitahukan Terdakwa sudah sampai di Kuala Pembuang, setelah itu RENA mengajak Terdakwa untuk ketemuan di dekat warung makan yang terletak di Jalan Ais Nasution RT.001/RW.001, Kelurahan Kuala Pembuang I, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, namun setelah kurang lebih 20 (dua puluh) menit Terdakwa menunggu di pinggir Jalan Ais Nasution RT.001/RW.001, Kelurahan Kuala Pembuang I, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut, kemudian datang saksi Handra Yusuf Rangkapan Bin Apung dan saksi Teddy Marcel Yufiko Bin Yuswan Tri Cahyono yang merupakan anggota Sat Resnarkoba Polres Seruyan dan kemudian mengamankan Terdakwa, selanjutnya saksi Handra Yusuf Rangkapan Bin Apung dan saksi Teddy Marcel Yufiko Bin Yuswan Tri Cahyono menerangkan seperti yang diterangkan pula oleh saksi Suherman Bin H. Syahrin dan saksi Ummi Elmiati Binti Anang Hadri Masri bahwa saksi-saksi yang merupakan anggota Sat Resnarkoba Polres Seruyan tersebut kemudian memanggil saksi Suherman Bin H. Syahrin dan saksi Ummi Elmiati Binti Anang Hadri Masri yang saat itu sedang berada di depan tokonya yang terletak di Jalan Ais Nasution RT.

Hal. 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2021/PN Spt



001/RW.001, Kelurahan Kuala Pembuang I, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, dan memintanya untuk menyaksikan penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 05290/NNF/2021, tanggal 29 Juni 2021 atas nama Noryuni H.D. Alias Onny Binti Hasim Jafar yang ditandatangani oleh Wakabidlabfor Polda Jawa Timur Sarto Sri Suhartomo yang menerangkan bahwa barang bukti yang diterima berupa 2 (dua) bungkus amplop kertas tanpa label dan berlak segel setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya sebagai berikut:

1. 11109/2021/NNF: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,076$ (nol koma nol tujuh enam) gram, dan sisa pengujian berat netto 0,060 (nol koma nol enam nol) gram;
 2. 11110/2021/NNF: 1 (satu) vial berisikan urine ± 10 (sepuluh) mililiter habis;
- Dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 11109/2021/NNF adalah benar kristal mengandung Mentamfetamina, sedangkan Nomor: 11110/2021/NNF tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat berbahaya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut serta pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan, Majelis Hakim pada akhirnya berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti dengan tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu, oleh karena itu maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selama melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dipersidangan tidak menemukan fakta bahwa Terdakwa berada dalam keadaan jiwanya cacat ataupun adanya pengaruh daya paksa (adanya pertentangan dua kepentingan hukum, adanya pertentangan kepentingan hukum dan kewajiban hukum atau antara pertentangan dua

Hal. 21 dari 26 halaman Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2021/PN Spt



kewajiban hukum), oleh karena itu majelis memandang tidak terdapat adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa maupun alasan-alasan pembenar (noodweer, melaksanakan perintah Undang-undang, melaksanakan perintah jabatan yang sah) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya serta dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan:

- Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat dan penduduk;
- Untuk membimbing agar terpidana insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna;

Menimbang, bahwa tujuan diatas sesuai dengan aliran pemidanaan modern yaitu tujuan pemidanaan dititikberatkan kepada orang (bukan kepada perbuatannya) untuk melindungi masyarakat (social defence) dengan cara memulihkan atau memperbaiki si pembuat (filsafat pembinaan);

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana kepada pelaku harus pula disesuaikan dengan rasio dari penetapan kebijakan pidana yang tercantum dalam rumusan undang-undang, terlepas apakah rumusan tersebut telah sesuai dengan perkembangan jaman atau sudah usang;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas, bahwa hakekat perampasan kemerdekaan, harus disesuaikan dengan hakekat dari pemasyarakatan itu sendiri yaitu mengintegrasikan pelaku terhadap anasir tertib sosial, oleh karena itu menurut Majelis sudah tepat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain kepada Terdakwa dijatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara kepada Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta tidak cukup alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

Hal. 22 dari 26 halaman Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2021/PN Spt



- 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisikan kristal warna bening Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu dengan berat kotor/bruto 10,02 (sepuluh koma nol dua) gram sudah termasuk dengan plastik pembungkus kecil seberat 0,48 (nol koma empat delapan) gram, sehingga berat bersih/netto 9,54 (sembilan koma lima empat) gram dengan rincian:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisikan kristal warna bening Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu dengan berat kotor/bruto 9,87 (sembilan koma delapan tujuh) gram sudah termasuk dengan plastik pembungkus seberat 0,48 (nol koma empat delapan) gram, sehingga berat bersih/netto 9,39 (sembilan koma tiga sembilan) gram telah dimusnahkan berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Benda Sitaan Barang Bukti Nomor: SP. Pemusnahan/14/VI/RES.4.2./2021/Resnarkoba, tanggal 17 Juni 2021 dan Berita Acara Perampasan/Pemusnahan Benda Sitaan/Barang Bukti tanggal 17 Juni 2021;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi butiran krsital warna bening Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu dengan berat kotor/bruto 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram sudah termasuk dengan plastik pembungkus kecil seberat 0,24 (nol koma dua empat) gram, sehingga berat bersih/netto 0,15 (nol koma satu lima) gram digunakan untuk uji laboratorium;

Barang bukti tersebut seluruhnya terbukti merupakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman, sehingga barang bukti tersebut baik yang telah dimusnahkan maupun yang digunakan untuk uji laboratorium ditetapkan untuk dimusnahkan, begitu pula terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar sobekan tisu;
- 1 (satu) buah kotak rokok LA ICE;
- 1 (satu) buah tas warna hitam dan abu-abu yang bertuliskan Louis Yitton;

Barang bukti tersebut merupakan alat atau sarana yang berkaitan dengan tindak pidana Narkotika, sehingga barang bukti tersebut seluruhnya juga harus dimusnahkan, kecuali barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna hijau dazzle blue;

Barang bukti tersebut terbukti merupakan hasil dari tindak pidana, namun karena masih memiliki nilai secara ekonomis, maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP;

Hal. 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2021/PN Spt



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang, mengakui, dan telah menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan telah pula turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, sudah dipandang patut dan adil;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Noryuni H.D. Alias Onny Binti Hasim Jafar (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkoba Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisikan kristal warna bening Narkoba Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu dengan berat

Hal. 24 dari 26 halaman Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2021/PN Spt



kotor/bruto 10,02 (sepuluh koma nol dua) gram sudah termasuk dengan plastik pembungkus kecil seberat 0,48 (nol koma empat delapan) gram, sehingga berat bersih/netto 9,54 (sembilan koma lima empat) gram dengan rincian:

- 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisikan kristal warna bening Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu dengan berat kotor/bruto 9,87 (sembilan koma delapan tujuh) gram sudah termasuk dengan plastik pembungkus seberat 0,48 (nol koma empat delapan) gram, sehingga berat bersih/netto 9,39 (sembilan koma tiga sembilan) gram telah dimusnahkan berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Benda Sitaan Barang Bukti Nomor: SP. Pemusnahan/14/VI/RES.4.2./2021/Resnarkoba, tanggal 17 Juni 2021 dan Berita Acara Perampasan/Pemusnahan Benda Sitaan/Barang Bukti tanggal 17 Juni 2021;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi butiran kristal warna bening Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu dengan berat kotor/bruto 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram sudah termasuk dengan plastik pembungkus kecil seberat 0,24 (nol koma dua empat) gram, sehingga berat bersih/netto 0,15 (nol koma satu lima) gram digunakan untuk uji laboratorium;
- 1 (satu) lembar sobekan tisu;
- 1 (satu) buah kotak rokok LA ICE;
- 1 (satu) buah tas warna hitam dan abu-abu yang bertuliskan Louis Yitton;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna hijau dazzle blue;

Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari **Rabu**, tanggal **13 Oktober 2021**, oleh **Doni Prianto, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **Edi Rosadi, S.H., M.H.**, dan **Abdul Rasyid, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **27 Oktober 2021** oleh **Doni Prianto, S.H.**, selaku Hakim Ketua dengan didampingi **Saiful H.S., S.H., M.H.**, dan **Abdul Rasyid, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Teguh Budiono, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Hal. 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2021/PN Spt



Sampit, serta dihadiri oleh **Arwan Kamil Juandha, S.H.**, Penuntut Umum dan
Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,
t.t.d

Hakim Ketua,
t.t.d

Saiful H.S., S.H., M.H.
t.t.d

Doni Prianto, S.H.

Abdul Rasyid, S.H.

Panitera Pengganti,
t.t.d

Teguh Budiono, S.H.